



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan laju inflasi yang merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi agar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Pengarah bertugas mengambil kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah berdasarkan usulan dan laporan dari Pelaksana.
 - b. Pelaksana bertugas:
 1. memantau harga dan menganalisa hasil pemantauan harga serta melakukan pemetaan masalah inflasi daerah;
 2. melakukan upaya pengendalian harga;
 3. melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka pemantauan harga;

4. melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam penelitian dan evaluasi potensi sumber tekanan inflasi daerah;
5. mengambil langkah koordinatif dan preventif dalam pengendalian inflasi daerah, dengan cara:
 - a) Mengupayakan terpenuhinya ketersediaan pasokan terutama bahan pangan; dan
 - b) Meminimalkan dampak kenaikan/penyesuaian harga di daerah;
6. memberikan informasi dan/atau rekomendasi atau usulan kebijakan, termasuk alternatif solusi kepada Pengarah;
7. mengadakan diseminasi sasaran dan upaya pencapaian inflasi kepada masyarakat; dan
8. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
B.	Pelaksana		
1.	Ketua	Sekretaria Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Tenaga Ahli Statistik	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

5.	Sekretariat	<p>8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul</p> <p>11. Kepala UPJ PLN Bantul</p> <p>12. Unsur Bulog Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk</p> <p>13. Unsur Pertamina UPDN IV yang ditunjuk</p> <p>Unsur Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Eny Kurnia P, SE</p> <p>2. Tuti Ariesta, A.Md</p> <p>3. Rossie N, A,Md</p> <p>4. Tri Lestari</p> <p>5. Sudaryanto</p>
----	-------------	---	---

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO